



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA
DAN
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PEMENUHAN PASOKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
DAN KOMODITAS STRATEGIS

NOMOR: 11 Tahun 2023
NOMOR: 5 Tahun 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, (14 - 04 - 2023), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERIZA RUDI YULIANTO : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 37 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Bupati Jepara Nomor 139/1701 tanggal 13 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. JADMIKO MUHARDI SETIYANTO : Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, berkedudukan di Komplek Perkantoran Mejobo Nomor 45 Kudus, berdasarkan Surat Perintah Bupati Kudus Nomor 130/887/04.01/2023 tanggal 14 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk menjalin kerjasama pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu ;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
--------------------	-------------------

- b. bahwa PARA PIHAK dengan segala sumber daya yang dimiliki akan saling bekerjasama dalam pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu ;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan stabilitas harga pokok masyarakat dan komoditas strategis ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Bupati Jepara dengan Bupati Kudus Nomor 08 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditas Strategis, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

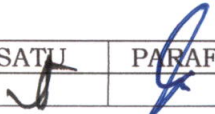
- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah terjalinnya kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus tentang Pemenuhan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditas Strategis dalam rangka pengendalian inflasi dimasing-masing Kabupaten.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah saling membantu antara PARA PIHAK dalam pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Obyek Perjanjian ini adalah Pemenuhan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditas Strategis.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
 - a. Pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu berdasarkan potensi unggulan dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah, diantaranya beras, cabai, bawang merah, telur, gula pasir, kopi, kacang tanah, sayur sayuran, ikan laut, dan ikan air payau dengan harga di tingkat produsen melalui kelompok tani/kelompok usaha penyedia komoditas pangan strategis tertentu kedua belah pihak, dalam rangka stabilitas pasokan dan harga untuk pengendalian inflasi di masing-masing Kabupaten.
 - b. Pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang bermanfaat dalam pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu ;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

(2) PARA PIHAK sepakat untuk saling tukar menukar informasi, pengiriman pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu berdasarkan potensi unggulan dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai kemampuan, jumlah dan harga standar atas dasar kesepakatan melalui kelompok pedagang, pengusaha, petani, yang ditunjuk oleh masing-masing Kabupaten dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

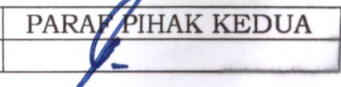
- (1) Hak PIHAK KESATU adalah
 - a. Menerima pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU ;
 - b. Menerima informasi atau pemberitahuan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu sesuai potensi unggulan dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA ;
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah
 - a. Menerima pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA ;
 - b. Menerima informasi atau pemberitahuan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu sesuai potensi unggulan dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh PIHAK KESATU ;
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah
 - a. Mengirimkan pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu yang dimiliki oleh PIHAK KESATU ;
 - b. Menginformasikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu sesuai potensi unggulan dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh PIHAK KESATU ;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah
 - a. Mengirimkan pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA ;
 - b. Menginformasikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis tertentu sesuai potensi unggulan dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA ;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari PARA PIHAK dan /atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan PARA PIHAK;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

At the time of the first meeting of the committee, the members were informed that the purpose of the committee was to study the various factors which might influence the health of the community.

The committee has since that time held several meetings and has received many suggestions from the community. It has also conducted a series of surveys in order to determine the health status of the community.

The results of these surveys have shown that there is a general decline in the health of the community. This is due to a number of factors, including poor sanitation, lack of proper nutrition, and a general lack of knowledge regarding health.

In order to improve the health of the community, it is necessary to take certain steps. These steps include improving sanitation, providing proper nutrition, and educating the community regarding health.

The committee has already taken certain steps in this regard. It has established a health center and has begun a series of health education programs. It is hoped that these steps will result in a general improvement in the health of the community.

The committee will continue to study the health of the community and will take such steps as may be necessary to improve it. It is the hope of the committee that the health of the community will be improved in the near future.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

KOORDINASI, MONITOR DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, monitor dan evaluasi program dilakukan oleh PARA PIHAK sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan kegiatan ;
- (2) Hasil koordinasi, monitor dan evaluasi program dilaporkan oleh kepada pimpinan masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. ✓

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin terjadi antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat ;
- (2) Apabil setelah penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat belum dapat mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

Alamat : Jalan Pemuda No. 37 Jepara

Telepon : (0291) 591045, 591040.

Fax : (0291) 591040

Email : disperindagjepara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus

Alamat : Komplek Perkantoran Mejobo No. 45 Kudus

Telepon : (0291) 4251050

Fax : (0291) 4251050

Email : dinasdagsarkabkudus@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksudkan dengan force majeure/keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa dan / atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan /atau kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Perjanjian ini ;
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai force majeure / keadaan kahar adalah huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai topan, bahaya kelautan, bencana alam lainnya dan perubahan-perubahan lain yang ditentukan pemerintah secara resmi dan nyata-nyata berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan dan dibenarkan oleh pemerintah ;
- (3) Dalam hal terjadi force majeure / keadaan kahar, PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lim belas) hari setelah terjadinya force majeure / keadaan kahar, sedangkan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan keterlambatan atau kegagalan apapun dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, meskipun telah berusaha menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau meniadakan akibatnya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

JADMIKO MUHARDI SETIYANTO

PIHAK KESATU,

ERIZA RUDI YULIANTO

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

